

(continued from page 10)

Keywords: child sexual abuse; disclosure; help-seeking; mental health

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.melbourne.gov.au atau hubungi kami di 1300 376 223.





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Jalan Spakama-Halla Bajawa-Telpen No. 21073

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR: 643/PKPD/119/02/2014.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR WAWA CHRISTIAN COLLEGE

- Memhaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Wawa Christian College dari Ketua Yayasan Flores Village Development Foundation (FVDF) Nomor 25/PYDF/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Wawa Christian College.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Aimere tanggal 17 November 2014 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Wawa Christian College.
- Memimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun dan Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 tahun dan Anak Usia Dini.
- b. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Ngada tentang pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Wawa Christian College di Desa Keligejo Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

Menetapkan

Pertama

1. Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan kepada
 - Jenis pendidikan : SD Wawa Christian College
 - Lokasi : Wawa
 - Desa : Keligojo
 - Kecamatan : Alimere
 - Kabupaten : Ngada

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penempatan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 25 Februari 2015.

/ Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada -*ny*



DR. PANGLOSSUS MILO, MM,
Pembina Muda
Nip. 19630719 198903 1 022

FLORES VILLAGE DEVELOPMENT FOUNDATION

SOCIAL AND EDUCATION SERVICE

Sektor Dp. S. Parnan RT.01/004 Jl. Jemberan Lelika, Bajawa, Flores, NTT, 86853 Tlp. 21482

KEPUTUSAN DIREKTUR YAYASAN FLORES VILLAGE DEVELOPMENT FOUNDATION NOMOR: 25/YVDF/XU2012

TENTANG

Meringkat:

1. Bahwa Yayasan Flores Village Development Foundation mempunyai tugas berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Visi-Misi yayasan
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sumber daya Manusia Indonesia yang seutuhnya serta pendekatan pelayanan Pendidikan di wilayah Wawa, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Yayasan Flores Village Development Foundation Bajawa tentang Pendirian Sekolah Dasar Swasta Wawa Christian College.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Nomor 4132 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 16, tambah Lembaran Negara RI 4301)
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/VI/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menyampaikan:

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Flores Village Development Foundation nomor: 25/YFVDF/XI /2012 tanggal 10 November 2012 tentang Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah Dasar Wawa Christian College di Wawa, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan Sekolah Dasar Wawa Christian College
- Kedua :** Sekolah Dasar Swasta Wawa Christian College sebagaimana dimaksud Dikum Pertama Keputusan ini terletak di Wawa, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 10 November 2012

A. Pengurus Yayasan Flores Village Development Foundation



Project Manager FVDF/Representative CBBI Australia

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Bupati Ngada di Bajawa
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada di Bajawa
3. Camat Aimere di Aimere
4. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Aimere di Aimere
5. Kepala Desa Keligejo di Aimere
6. Asip